



**KEPALA DESA KETANGGUNG
KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN DESA KETANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10); tanggal 20 Desember 2024.
 8. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
 9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
 10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);

11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58); tanggal 20 Desember 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG
dan
KEPALA DESA KETANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.316.812.200,-
2. Belanja Desa	Rp 2.351.695.384,-
Surplus/Defisit (1 - 2)	Rp. <u>(34.883.184,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.883.184,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 34.883.184,-

(Surplus/Defisit) +

Rp

0,-

Selisih Pembiayaan)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketanggung.

Ditetapkan di Ketanggung

pada tanggal 27 Desember 2024 *dp*



Diundangkan di Ketanggung
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KETANGGUNG

[Signature]
YULIA FATHUL HIDAYAH

LEMBARAN DESA KETANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 9



**KEPALA DESA KETANGGUNG
KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN KEPALA DESA KETANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Ketanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggung Tahun Anggaran 2025, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Ketanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- : 1.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2.** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 10); tanggal 20 Desember 2024.
8. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);

9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap;
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58); tanggal 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	405.175.000,-
b. Transfer	Rp	1.906.387.200,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	<u>5.250.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	2.316.812.200,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.181.277.287,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	769.971.097,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	65.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	294.447.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	41.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp	2.351.695.384,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(34.883.184,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	54.883.184,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	34.883.184,-

Selisih Pendap dan Belanja Tahun Berjalan + Selisih Pembiayaan Rp **0,-**
(Surplus / Defisit)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ketanggung.

Ditetapkan di Ketanggung
pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA DESA KETANGGUNG

JOKO SUSANTO

Diundangkan di Ketanggung
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KETANGGUNG,


YULIA FATHUL HIDAYAH

BERITA DESA KETANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 10



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA KETANGGUNG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2024
02 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KETANGGUNG
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KETANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **JOKO SUSANTO**
Jabatan : Kepala Desa Ketanggung
Alamat : Jalan Wirasim Desa Ketanggung,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Desa Ketanggung
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : **PARSAN**
Jabatan : Ketua BPD Desa Ketanggung

b. Nama : PURBOYO
Jabatan : Wakil Ketua BPD

c. Nama : HARYANINGSIH
Jabatan : Sekretaris BPD

d. Nama : HAMZAH
Jabatan : Anggota BPD

e. Nama : PARMONO
Jabatan : Anggota BPD

Alamat Kantor : Jalan Raya Sampang - Sikampuh Desa
Ketanggung, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Cilacap, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Badan Permusyawaratan Desa
Ketanggung selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggung Tahun Anggaran 2025, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini;
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggung Tahun Anggaran 2025;
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggung Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Cilacap, lewat Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Ketanggung, 27 Desember 2024

KEPALA DESA KETANGGUNG

Selaku
PIHAK PERTAMA




JOKO SUSANTO

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KETANGGUNG

Selaku
PIHAK KEDUA




PARSAN
Ketua



PURBOYO
Wakil Ketua



HARYANINGSIH
Sekretaris



HAMZAH
Anggota

PARMONO
Anggota



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG
KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
 - b. bahwa Kepala Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada tanggal 20 Desember 2024;
 - c. bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang

**Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10); tanggal 20 Desember 2024.

8. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 218 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 218 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58); tanggal 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Ketanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KEDUA : Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.316.812.200,-
2. Belanja Desa	Rp 2.351.695.384,-
Surplus/Defisit (1 - 2)	<u>Rp (34.883.184,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 54.883.184,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp 34.883.184,-</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan)	<u>Rp 0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketanggung.

- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap melalui Camat.
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ketanggung
Pada tanggal 27 Desember 2024

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN**


PARSAN ZAENAL ABIDIN



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN SAMPANG
DESA KETANGGUNG
BADAN PERMUSYAWARAH DESA
Jalan Gerilya Sampang – Sikampuh No. 19 Ketanggung, Sampang
CILACAP

Kode Pos 53273

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNG TAHUN 2025

Berkaitan dengan Penetapan APBDes Tahun Anggaran telah diadakan musyawarah desa di Desa Ketanggung Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 27 Desember 2024

Waktu : Pukul 20.00 WIB s.d selesai

Tempat : Balai Desa Ketanggung

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa dan BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Materi

1. Pemaparan APBDes Ketanggung Tahun Anggaran 2025
2. Penetapan APBDes Ketanggung Tahun Anggaran 2025

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : H. Parsan ZA dari Ketua BPD

Notulensi : Haryaningsih dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. Joko Susanto, S.Pd dari Kepala Desa Ketanggung
2. Yulia Fathul H dari Sekretaris Ds. Ketanggung

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penetapan APBDes Ketanggung Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Seluruh peserta menyepakati APBDes Ketanggung Tahun 2025 yg sudah dipaparkan oleh Pemerintah Desa
2. Ditetapan APBDes Ketanggung Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Desa
 - 1. Pendapatan Asli Desa : Rp. 405.175.000
 - 2. Transfer : Rp. 1.906.387.200
 - 3. Pendapatan Lain-Lain : Rp. 5.250.000
 - Jumlah Pendapatan : Rp. 2.316.812.200**

- **Belanja Desa**
 - 1. Bidang Pemerintahan : Rp. 1.181.277.287
 - 2. Bidang Pembangunan : Rp. 769.971.097
 - 3. Bidang Pembinaan Masyarakat : Rp. 65.000.000
 - 4. Bidang pemberdayaan Masyarakat : Rp. 294.447.000
 - 5. Bidang Penanggulangan Bencana : Rp. 41.000.000
 - Jumlah Belanja : Rp. 2.351.695.384**

- **Pembiayaan Desa**
 - a. Penerimaan : Rp. 54.883.184
 - b. Pengeluaran : Rp. 20.000.000
 - Selisih Pembiayaan : Rp. 34.883.184**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah,


(Parsan ZA)






Notulensi,


(Haryaningsih)

Mengetahui,
Kepala Desa Ketanggung


(Joko Susanto, S.Pd)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari peserta musyawarah

Nama	Unsur	Tanda tangan
1. Yulia Fathul Hidayah	Sekdes	1. 
2. Aan Ade Saputro	Kaur Keuangan	2. 
3. Sudjarwo, S.Sos	Kasi Pemerintahan	3. 
4. Purboyo	BPD	4. 
5. Hamzah	BPD	5. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2025
DESA KETANGGUNG KECAMATAN SAMPANG**

WAKTU/TANGG.: JUM'AT, 27 DESEMBER 2025
LOKASI : BALAI DESA KETANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JOKO SUSANTO, S.Pd	KEPALA DESA	1.....
2	YULIA FATHUL HIDAYAH	SEKRETARIS DESA	2.....
3	AAN ADE SAPUTRO	KAUR KEUANGAN	3.....
4	SUGENG PRANOTO	KAUR UMUM & PERENC.	4.....
5	SUDJARWO, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN	5.....
6	MAMAN SUPARNO	KASI PELAYANAN	6.....
7	AGUNG SUPRIYATNO, S.Sc	KASI KESEJAHTERAAN	7.....
8	PUJI RAHARJO	KEPALA DUSUN	8.....
9	SUPARDI	STAF KU UMUM & PERENC	9.....
10	LAMUDIN	STAF KASI PELAYANAN	10.....
11	PARSAN	KETUA BPD	11.....
12	PURBOYO	WAKIL KETUA BPD	12.....
13	HARYANINGSIH	SEKRETARIS BPD	13.....
14	PARMONO	ANGGOTA BPD	14.....
15	HAMZAH, S.Kep.	ANGGOTA BPD	15.....



MENGETAHUI
KEPALA DESA KETANGGUNG

JOKO SUSANTO, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN SAMPANG
DESA KETANGGUNG
BADAN PERMUSYAWARAH DESA
Jalan Gerilya Sampang – Sikampung No. 19 Ketanggung, Sampang
CILACAP

Kode Pos 53273

DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH DESA



Keterangan Photo
Musyawarah Desa
penetapan APBDes
Ketanggung Tahun 2025

Waktu Pelaksanaan :
Jum'at, 27 Desember
2025
Pukul 20.00 wib

Lokasi Kegiatan:
Balai Desa Ketanggung
Kec. Sampang



Keterangan Photo
Musyawarah Desa -
penetapan APBDes
Ketanggung Tahun 2025

Waktu Pelaksanaan :
Jum'at, 27 Desember
2025
Pukul 20.00 wib

Lokasi Kegiatan:
Balai Desa Ketanggung
Kec. Sampang

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KETANGGUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KETANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	405.175.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.906.387.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.316.812.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	844.338.523,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	588.423.764,00	
5.3.	Belanja Modal	877.933.097,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.351.695.384,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.883.184,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.883.184,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.883.184,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	34.883.184,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KETANGGUNG, 06 Januari 2025

KEPALA DESA



JOKO SUSANTO, S.Pd.

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD	25.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD Bersama Desa lain	32.500.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	28.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	83.202.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	83.202.000,00	PBK, SWD
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	83.202.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>41.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.351.695.384,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(34.883.184,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.883.184,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	34.883.184,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KETANGGUNG, 06 Januari 2025

KEPALA DESA

JOKO SUSANTO, S.Pd.



REFRENSI	URAIAN			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	1	2	3				
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya				54.883.184,00	
6.2.		Pengeluaran Pembayaan				20.000.000,00	
6.2.2.		Penyerahan Modal Desa				20.000.000,00	
6.2.2.01		Penyerahan Modal Desa				20.000.000,00	
		PEMBAYAN NETTO				34.883.184,00	
		SISA LEBIH(KURANG) PEMBAYAN ANGGARAN				0,00	

